

Penolakan Umat terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolakan Reformasi Hukum Keluarga di Mesir

Muhammad Hadyan Wicaksana, Ahmad Rezy Meidina

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

hadyan.pkj@gmail.com, ahmadrezymeidina@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the prophetic treatises carried out by the people in relation to changes in family law reform in Egypt. The culture that has been passed down from generation to generation since the time of the ancestors will take root in the heart, so that the embedded doctrine is difficult to remove, so it takes a harder effort to accept the changing times. This research includes a literature study (Library Research), which is descriptive-analytical, using a historical-sociological approach. The rejection that occurs in the prophetic treatise is the same as the legal changes made by the Egyptian government, the similarities between the two are that they do not want to accept changes that occur in society, still hold on to the old culture adopted by their ancestors and still hold onto the animation culture. The basic reason for not accepting the change is because of the lack of understanding of what it will bring and the absence of an open mind (open thinking) by accepting input which is then discussed.

Keywords: *Prophetic Tracts, Reform of Family Law, Egypt*

ABSTRAK

Tulisan ini mengupas mengenai penolakan terhadap risalah kenabian yang dilakukan oleh umat direlevansikan dengan penolakan reformasi hukum keluarga di Mesir. Budaya yang sudah turun temurun sejak zaman nenek moyang akan mengakar di dalam hati, sehingga doktrin yang tertanam sulit untuk dihilangkan, sehingga perlu usaha lebih keras untuk menerima perubahan zaman. Penelitian ini termasuk studi pustaka (*Library Research*), yang bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Penolakan yang terjadi pada

risalah kenabian sama dengan penolakan reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh pemerintah Mesir, persamaan keduanya adalah tidak mau menerima perubahan yang terjadi ditengah masyarakat, masih memegang budaya lama yang dianut nenek moyang serta masih memegang budaya konservatif. Alasan mendasar dari tidak terimanya perubahan karena kurangnya pemahaman akan yang dibawa serta tidak adanya *open minded* (berpikir terbuka) dengan menerima masukan yang kemudian dimusyawarahkan.

Kata kunci: *Risalah Kenabian, Reformasi Hukum Keluarga, Mesir*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama penyempurna yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah, beliau diutus sebagai “rahmat bagi alam semesta”¹ serta sebagai penyempurna akhlak manusia. Dakwah Nabi yang humanis dan penuh cinta sehingga bisa merubah tatanan kehidupan dan perilaku manusia menjadi lebih baik, sesuai dengan tugas Nabi di muka bumi. Beliau menawarkan perubahan namun tidak dengan kekerasan melainkan dengan kelembutan secara perlahan sehingga Islam bisa masuk diterima ditengah masyarakat.

Keberadaan Nabi dengan membawa risalah kenabian tidak serta merta diterima dengan mudah di masyarakat, banyak pro kontra yang hadir di dalamnya. Banyak dalil yang menyatakan Nabi-Nabi terdahulu terkena penolakan oleh masyarakat ketika menyampaikan risalah kenabiannya untuk menyebarluaskan agama atau kepercayaannya masing-masing. Karena masyarakat yang tidak *open minded* (berfikir terbuka) dengan kata lain “kolot”,

¹ Q.S. Al-Anbiya', 21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

sangat sulit menerima perubahan atau ajakan menuju yang lebih baik karena masih mempercayai kepercayaan atau agama terdahulu.

Agama Islam merupakan agama yang dinamis mampu bergerak mengikuti perkembangan zaman dengan tetap berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadis. Ketika Nabi Muhammad Saw masih hidup semua persoalan bisa dipertanyakan langsung ke beliau, namun setelah beliau wafat maka jawaban atas persoalan lahir dari penafsiran terhadap Al-Qur'an ataupun Hadis yang dihasilkan oleh para ulama. Ini sebagai bukti bahwa perubahan pasti terjadi dan Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman tetap mampu menjawab berbagai persoalan dan mengikuti perubahan zaman karena sifat dinamisnya.

Perubahan zaman tidak bisa dibendung kecuali bisa mengikuti perkembangannya. Permasalahan akan selalu hadir ditengah perubahan zaman, terlebih pada masalah hukum khususnya hukum keluarga. Sehingga pembaharuan dalam bidang hukum keluarga harus selalu ada reformasi hukum, mengingat tujuannya secara umum dibagi menjadi tiga kategori, *pertama* untuk unifikasi hukum keluarga, *kedua* untuk meningkatkan status perkawinan, *ketiga* untuk merespon perkembangan zaman yang beralasan doktrin konvensional kurang mampu menjawab permasalahan saat ini.²

Penolakan reformasi hukum keluarga terjadi di berbagai belahan dunia khususnya negara Islam, salah satunya yang terjadi di Mesir. Reformasi hukum keluarga di Mesir terjadi beberapa kali berawal tahun 1915 kemudian ditandai dengan diundangkannya UU No 25 tahun 1920 tentang hukum keluarga dan penjagaan (*Law of Maintenance and Personal Status / Qonun al-Ahwal asy-Syakhsyiyah wa al-Siyannah*).³ Pergolakan terjadi pada tahun 1979 dengan

² Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010), hlm. 40.

³ Nurinayah, "Hukum Keluarga di Mesir", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, tahun 2020, hlm. 98.

dikeluarkannya dekrit darurat UU No 44 tahun 1979 yang banyak merevisi serta lebih pada budaya patriarki dengan memandang wanita sebelah mata.

Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan risalah kenabian diantaranya adalah hasil penelitian Khoiruddin Nasution⁴ dengan fokus penelitian penolakan risalah kenabian yang direlevansikan dengan penolakan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Penelitian berikutnya adalah dari Siti Malaiha Dewi⁵ yang fokus penelitiannya mengenai kontekstualisasi dari misi risalah kenabian dalam hal upaya menangkal radikalisme. Penelitian berikutnya adalah dari Mohammad Fauzan Ni'ami⁶ yang fokus kajiannya tentang relevansi dari penolakan risalah kenabian dengan penolakan masyarakat atas reformasi hukum keluarga Islam.

TINJAUAN LITERATUR

a. Alasan Penolakan Risalah Kenabian

Penolakan risalah kenabian telah ada sejak lama dari Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. Para Nabi diutus dengan membawa isi pesan yang dikategorikan menjadi dua, yakni pesan yang dibawa para Nabi dan pesan yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Terdapat pendapat bahwa isi dari pesan tersebut adalah ajakan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa (monotheis).⁷ Murtadha Muthohari, berpendapat bahwa dua pesan tersebut yakni, pertama, mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa dan mendekatkan diri kepada-Nya, sesuai

⁴ Khoiruddin Nasution, "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian Dan Relevansinya Dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-Undang Perkawinan", *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hlm. 25-38.

⁵ Siti Malaiha Dewi, "Kontekstualisasi Misi Risalah Kenabian Dalam Menangkal Radikalisme", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 349-370.

⁶ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Relevansi Alasan Penolakan Umat Atas Risalah Kenabian Dengan Alasan Penolakan Masyarakat Atas Reformasi Hukum Keluarga Islam", *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 3, No.2, 2021, hlm. 106-124.

⁷ Khairuddin Nasution, "Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-Undang Perkawinan", *Ibid.*, hlm. 26.

dengan Q.S. al-Ahzab, 33: 45-46.⁸ Kedua, meniscayakan tegaknya keadilan, sebagaimana disebut dalam Q.S. al-Hadid, 57: 25.⁹

Para Nabi sesungguhnya membawa misi yang sama, hubungan risalah Nabi Muhammad Saw dan risalah Nabi terdahulu berjalan atas prinsip yang sama, yaitu penegasan (*ta'kid*) serta kesempurnaan (*tatmim*).¹⁰

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَوَائِهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ.¹¹

“Perumpamaan aku dengan Nabi sebelumku ialah seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan itu, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Ketika orang-orang mengitarinya, mereka kagum dan berkata, “Tidaklah, jika batu bata ini diletakan? Akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para Nabi” (HR. Muslim).

⁸ Q.S. Al-Ahzab (33): 45-46;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُنْتَهَرًا وَنَذِيرًا ٤٥ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ٤٦

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan,”

“Dan untuk jadi penyeru kepada Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi.”

⁹ Q.S. Al-Hadid (57): 25;

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

¹⁰ Mohammad Fauzan Ni’ami, “Relevansi Alasan Penolakan Umat atas Risalah Kenabian dengan Alasan Penolakan Masyarakat atas Reformasi Hukum Keluarga Islam”, *Ibid.*, hlm. 117.

¹¹ Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1431 H), Juz IV, hlm. 1791.

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa fungsi risalah sebenarnya sama dengan Rasul yang membawa risalah, beliau mengutip Q.S. An-Nahl, 16: 44 dan 64,¹² hanya saja apabila diperhatikan ternyata ayat ini diperuntukkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai pemberi penjelasan.¹³

Penolakan risalah kenabian rata-rata didasari oleh pro kontra terhadap konsep kenabian yang membawa risalah kenabian. Konsep kenabian mulai ramai diperdebatkan oleh tokoh Muslim mulai pada abad ke-8 karena beberapa tokoh dan pemikir menentang keberadaan Nabi secara filosofis seperti Abu Bakar al-Razi (865-925 M) dan Ahmad bin Ishaq al-Ruwandi (wafat akhir abad III H). Abu Bakar al-Razi adalah seorang intelektual Mesir yang menentang adanya kenabian. Iia mengatakan bahwa akal bisa memahami kebenaran dengan sendirinya, maka kehadiran Nabi dan turunnya wahyu menjadi suatu hal yang tidak penting.¹⁴ Sehingga dengan kata lain beliau berpendapat bahwa Tuhan telah menganugerahkan akal yang bisa memahami serta membedakan kebenaran dan kebatilan, sehingga keberadaan Nabi dan risalah kenabian yang disampaikan tidak diperlukan lagi.

Ahmad Ibn al-Ruwandi, salah seorang tokoh kebangsaan Yahudi, berpendapat sama bahwa Tuhan mengkaruniakan akal kepada seluruh manusia sehingga Nabi tidak diperlukan. Dengan akal manusia mampu membedakan dan membenarkan Tuhan beserta kenikmatan-Nya dengan sendirinya tanpa bantuan

¹² Q.S. An-Nahl (11): 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”

Q.S. An-Nahl (11): 64

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٦٤

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”

¹³ Muchlis Mukhtar, “Risalah Menurut Konsepsi Al-Qur’an”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 1, Juni 2012, hlm. 12-13.

¹⁴ Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 78-79.

Nabi. Lebih dari itu, beliau mengatakan bahwa ajaran agamadapat meracuni prinsip akal. Karena agama memiliki sifat kaku dan dianggap sebagai dogma manusia.¹⁵ Agama juga saling kontradiksi dan saling menghancurkan satu sama lain dan menimbulkan kekacauan diakhir abad ini.¹⁶

Penolakan terhadap Nabi Nuh As yang tertuang dalam Q.S. Al-Hud, 11: 25-27.¹⁷ Beliau menyuarakan larangan menyembah selain Allah, dan perintah hanya menyembah Allah. Sementara umatnya memandang bahwa Nabi Nuh As hanya manusia biasa, tidak memiliki kelebihan bahkan seorang yang hina. Kisah Nabi Ibrahim As yang tertuang dalam Q.S. Maryam, 19: 42-48.¹⁸ Ketika beliau bertanya kepada bapaknya dan kaumnya tentang alasan menyembah patung, mereka menjawab karena ini dilakukan oleh nenek moyang mereka menolak

¹⁵ Hasyiyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 34-39.

¹⁶ Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam, Metode dan Penerapan*, Terj. Yudian Wahyudi dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 115.

¹⁷ Q.S. Al-Hud (11): 25-27

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢٥ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْآلَمِ ٢٦ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرُكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرُكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئَارِ الرَّأْيِ وَمَا نَرُكَ إِلَّا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ كَذِبِينَ ٢٧

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia berkata), "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab (pada) hari yang sangat menyedihkan.” Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kalian memiliki sesuatu kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kalian adalah orang-orang yang dusta.”

¹⁸ Q.S. Maryam (19): 42-48.

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ٤٢ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ٤٣ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٤٤ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٥ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمَ لَئِن لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجَمَنَّكَ وَأَهْرَجَنِي مَلِيًّا ٤٦ قَالَ سَلِمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ٤٧ وَأَعْتَزَلْتُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ٤٨

“Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan". Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku".

karena ini tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang kepada mereka. Kisah Nabi Musa As dan Nabi Harun As mendapatkan penolakan dari Fir'aun, Haman dan Qarun tertuang dalam Q.S. Yunus, 10: 75-78.¹⁹ Beliau berdua mengajak untuk menyembah kepada Allah namun umat menolaknya protes karena diminta berpaling dari menyembah yang telah dilakukan sejak nenek moyang. Kisah Nabi Muhammad Saw yang tertuang dalam Q.S. Hud, 11: 109.²⁰ Yang berisi pesan kepada kaum pra Islam agar tidak ragu mengubah kepercayaannya dari kepercayaan yang sudah dianut turun menurun dari nenek moyang berpindah ke agama Islam.²¹

Penolakan-penolakan yang terjadi kepada para Nabi di atas terjadi karena mereka menolak risalah kenabian serta mereka merasa terusik dengan sesuatu yang baru yakni kepercayaan baru, serta mereka disuruh meninggalkan kepercayaan nenek moyang yang telah terjadi turun temurun. Mengubah kebiasaan yang telah lama dijalani untuk digantikan dengan sesuatu yang baru pasti akan sulit diterima. Secara garis besar alasan penolakan terhadap risalah kenabian adalah *pertama*, masyarakat yang tidak mau menerima perubahan atau tidak *open minded* terhadap perubahan yang lebih bagus. *Kedua*, keinginan

¹⁹ Q.S. Yunus (10): 75-78.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ٧٥ فَلَمَّا جَاءَهُم الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٦ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحْرُونَ ٧٧ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمْ ءَالِكِبْرِيَاءَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٧٨

“Kemudian sesudah rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan (membawa) tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) Kami, maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata: "Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata". Musa berkata: "Apakah kamu mengatakan terhadap kebenaran waktu ia datang kepadamu, sihirkah ini?" padahal ahli-ahli sihir itu tidaklah mendapat kemenangan". Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua".”

²⁰ Q.S. Hud (11): 109.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْذِبُ ٱهٗٓؤُلَآءَٓ مَا يَعْذِبُونَ ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ بِٱلَّذِينَ ءَابَآؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقِفُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ١٠٩

“Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang disesembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan (terhadap) mereka dengan tidak dikurangi sedikitpun.”

²¹ Khairuddin Nasution, “Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-Undang Perkawinan”, *Ibid.*, hlm. 28-31.

mereka mempertahankan tradisi yang telah lama mereka anut. *Ketiga*, keberadaan Nabi yang dianggap tidak diperlukan karena Tuhan telah menganugerahkan akal yang mampu mengetahui kebenaran sehingga tidak diperlukan bantuan yang lain.

b. Penolakan Reformasi Hukum Keluarga di Mesir

Mesir merupakan negara Arab pertama yang memberlakukan pembaharuan hukum keluarga setelah pembaharuan hukum terjadi di Turki. Pembaharuan pertama terjadi pada tahun 1915 kemudian dikodifikasi pada tahun 1920 dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 1920 tentang hukum keluarga dan penjagaan (*Law of Maintenance and Personal Status / Qonun al-Ahwal asy-Syakhsyiyah wa al-Siyannah*). Tiga tahun setelah itu lahir UU No. 56 tahun 1923 tentang Usia Perkawinan, kemudian tahun 1929 lahir UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian.

Undang-undang hukum keluarga (*personal status*) 1920 dan 1929 mencoba yang terbaik untuk membawa masalah keluarga di bawah hukum negara dan administrasi, sementara menyatakan kesesuaian lingkup ini untuk syariah. Langkah-langkah ini memastikan rekaman administrasi perceraian, dan juga beberapa derajat perlindungan untuk istri (para perempuan).²²

Pembaharuan hukum keluarga terus berlanjut dan terjadi beberapa kali di Mesir, dimana UU No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian serta UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian mengalami amandemen pada tahun 1979, ditandai dengan lahirnya UU No. 44 tahun 1979 yang kemudian dikenal dengan hukum Jihan Sadat (*Jehan's Law*) dan pada tahun 1985 terbentuklah Personal Status (Amandemen) Law No. 100 tahun 1985.²³

²² Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)", *al-Mazahib*, Vol 2, No. 1, Juni 2014, hlm. 171.

²³ Fathul Mu'in dan Hendriyadi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia", *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 72-73.

Menurut pernyataan Sami Zubaida yaitu:²⁴

Pada tahun 1920 dan 1929 undang-undang terus diperjuangkan di Mesir sampai disebut Jihan hukum 1979. Jihan (istri Presiden Sadat), menjadi tokoh terkemuka dalam gerakan feminisme Mesir untuk melakukan reformasi hukum tentang hukum keluarga (*personal law*) untuk membasmi penderitaan besar bagi perempuan dan anak-anak pada tahun 1979 dengan bentuk dekrit presiden. Bentuk hukum dirujuk ke komisi ulama untuk penilaian tentang konsistensi mereka dengan syariah, dan penilaian mereka menjadi undang-undang resmi Mesir. Perjuangan feminis ini dari tahun 1979, 1985, hingga 2000, setelah banyak tekanan dan lobi kaum liberal dan para feminis Mesir baru disahkan bahwa perempuan Mesir berhak untuk melakukan *khulu'* (cerai gugat) dan seterusnya.

Tahun 2005, Mesir mengeluarkan UU no 4/2005 yang isinya mengamandemen Dekrit Hukum No 25 Tahun 1920 (yang mengubah umur perwalian). Amandemen tahun 2005 secara substansi membuktikan bahwa Mesir kembali ke undang-undang konservatif. Salah satu isi amandemen tersebut adalah dicabutnya hak otomatis dari isteri untuk bercerai dengan suaminya jika suaminya melakukan poligami.²⁵ Isu reformasi dalam hal perceraian sempat heboh sebagai isu publik, Abdel Fattah el-Sisi selaku Presiden Mesir ingin mereformasi hukum perceraian dengan melegalkan perceraian lisan, namun hal ini ditolak oleh Dewan Ulama Mesir.

Upaya reformasi hukum juga terus diupayakan oleh para cendekia Mesir seperti Qasim Amin (1885-1908) ia merupakan seorang aktivis yang menyerukan feminisme dengan mengusulkan draf undang-undang melalui karyanya *tahrir al-mar'ah* (pembebasan perempuan). Sebuah karya yang kontroversi dan dinilai liberal, namun sejarah mencatat UU No. 20 tahun 1929

²⁴ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)", *Ibid.*, hlm. 171.

²⁵ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014, hlm. 9.

merupakan pengaruh atas pemikiran Qasim Amin dan Muhammad Abduh (1849-1905).²⁶

Terdapat juga upaya pembaharuan dari Muhammad Abduh serta Sayyid Ameer Ali (1849-1908) seorang praktisi hukum dan ia juga merupakan ketua anggota para ulama 1915 yang merumuskan *islamic legal reform*, hingga terjadinya legislasi undang-undang hukum keluarga tahun 1920 dan 1926.²⁷

Usaha pembaharuan Hukum Keluarga Mesir juga disokong oleh adanya tuntutan Gerakan Wanita di Mesir. Misalnya tuntutan dari The Egyptian Feminist Union yang diprakarsai pendiriannya pada tahun 1923 oleh Huda Sya'rawi. Kelompok ini mengusulkan sebanyak 32 butir tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Di antara tuntutan itu adalah: 1. Pendidikan kepada wanita, 2. Pembaharuan hukum keluarga, 3. Batas minimal perkawinan, 4. Pembatasan poligami, 5. Pembatasan hak cerai laki-laki.²⁸

Awal mula terjadinya penolakan karena fenomena reformasi ini dibenturkan dengan gerakan sosial Islam Mesir, seperti yang dipelopori oleh Qasim Amin karena gagasannya tentang *tahrir al-mar'ah* (pembebasan perempuan) dianggap terlalu liberal oleh para ulama konservatif di Mesir. Perlu diketahui isi dari *tahrir al-mar'ah* adalah hasil riset tentang maraknya poligami yang terjadi di Mesir yang kemudian dicerai (dari empat orang isteri dicerai tiga). Qasim Amin berpendapat bahwa hal ini merupakan faktor ekonomi dan ketidakadilan sehingga timbul diskriminasi, kekerasan, subordinasi dan ketidakadilan gender terhadap perempuan Mesir.²⁹

Begitu juga mengenai pemikiran Muhammad Abduh yang terdapat pada karya Qasim Amin yang berjudul *al-Mar'ah al-Jadidah* yang juga mempersoalkan

²⁶ Moh. Mujibur Rohman dan Moh. Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, hlm. 63.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁸ Nurinayah, "Hukum Keluarga di Mesir", *Ibid.*, hlm. 100.

²⁹ Ahmad Zayyadi, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)", *Ibid.*, hlm. 169.

mengenai praktik poligami yang terjadi di Mesir, karena dianggap praktik poligami tersebut merugikan perempuan karena tidak mendapatkan keadilan dari laki-laki Arab.³⁰

Walaupun ide-ide yang digagas oleh para aktivis seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Safwat dan pemikir Mesir lainnya tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir di tentang habis-habisan, namun pada kenyataannya ide atau gagasan mereka yang menjadi embrio dari terbentuknya pembaharuan hukum keluarga di Mesir. Tambahan pula, bahwa Malik Hifni Nasif mengusulkan sepuluh butir pembaharuan hukum yang berhubungan dengan wanita, yang diserahkan pada Badan Legislatif Mesir tahun 1911.³¹

Para aktivis tersebut melakukan penolakan-penolakan terhadap wujud patriarki, penjajahan terhadap perempuan Mesir dengan memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Wujud aksi mereka diwujudkan dengan gagasan yang tulis berupa draf yang diusulkan untuk menjadi undang-undang. Mereka menilai undang-undang yang ada telah melukai wanita dan adanya deskriminasi terhadap kaum wanita, sehingga mereka menyuarakan hak-hak wanita agar martabat mereka terangkat tidak menjadi korban diskriminasi serta tidak menjadi korban ketidakadilan gender.

Alasan pembaharuan hukum keluarga yang terjadi di Mesir terbagi menjadi tiga kategori:³²

Pertama, sisi sosiologis, karena melihat kebutuhan masyarakat akan perubahan dan permasalahan yang ada ditengah masyarakat juga terus berubah sehingga diperlukan pembaharuan hukum untuk menampung perubahan dinamika masyarakat.

Kedua, sisi pemerintahan, karena alasan efisiensi birokrasi hukum dalam tatanan suatu negara. Karena terdapat desakan terhadap negara-negara muslim

³⁰ *Ibid.*, hlm. 168.

³¹ Fathul Mu'in dan Hendriyadi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia", *Ibid.*, hlm. 74.

³² Nurinayah, "Hukum Keluarga di Mesir", *Ibid.*, hlm. 101.

untuk melakukan modifikasi aturan hukum materiil dan melengkapi prosedur administrasi peradilan agama modern dengan melahirkan hukum acara Islam.

Ketiga, sisi politis, sebagai contoh ketika dikeluarkannya undang-undang *Jehan's Law* pada tahun 1979. Undang-undang ini dibentuk ketika pemerintahan Anwar Sadat sebagai Presiden dinilai kuat, sehingga para pengamat berpendapat bahwa undang-undang ini keluar karena parlemen tidak ada pilihan lain kecuali menyetujui draf yang diajukan oleh pemerintah. Faktor politis dinilai kuat setelah empat tahun meninggalnya Anwar Sadat tahun 1985 Mahkamah Tinggi Konstitusi Mesir membatalkan undang-undang *Jehan's* karena dinilai tidak konstitusional.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berfokus pada deskripsi alasan-alasan penolakan umat terhadap risalah kenabian serta relevansinya terhadap penolakan reformasi hukum keluarga di Mesir. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang bersifat deskriptif-analisis yakni mendeskripsikan alasan-alasan penolakan risalah kenabian yang kemudian di analisis dengan penolakan reformasi hukum keluarga di Mesir dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Data-data diambil dari buku-buku ataupun karya ilmiah yang memiliki kesatuan tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolakan Reformasi Hukum Keluarga di Mesir

Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya bahwa banyak kalangan yang menolak tentang adanya risalah kenabian, secara garis besar alasan penolakan terhadap risalah kenabian adalah:

Pertama, masyarakat yang tidak mau menerima perubahan atau tidak *open minded* terhadap perubahan yang lebih bagus.

Kedua, keinginan mereka mempertahankan tradisi yang telah lama mereka anut.

Ketiga, keberadaan Nabi yang dianggap tidak diperlukan karena Tuhan telah menganugerahkan akal yang mampu mengetahui kebenaran sehingga tidak diperlukan bantuan yang lain.

Dari ketiga faktor diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menolak tentang risalah kenabian dikarenakan doktrin yang sudah mengakar secara turun temurun dari nenek moyang sehingga sulit untuk dilunturkan guna menerima kepercayaan lain. Hal ini juga karena tiadanya *open minded* (berpikiran terbuka) ataupun "kolot" dari masyarakat maka sulit untuk menerima ajaran kebaikan yang diserukan oleh para Rasul.

Sedangkan penolakan reformasi hukum keluarga di Mesir terjadi oleh pemerintahan yang ingin tetap mempertahankan budaya patriarki dengan menganggap perempuan sebelah mata, yang membuat diskriminasi, bahkan ketidakadilan gender bagi perempuan. Permasalahan tersebut terlihat nyata ketika dilihat dari kasus poligami, dimana suami dengan bebasnya untuk menceraikan ketiga isterinya dan menikah keempat dengan alasan ekonomi.

Seruan reformasi hukum mengemuka dari kalangan aktivis feminis yang menyuarakan keadilan gender seperti tokoh Qasim Amin dan Muhammad Abduh serta isteri Anwar Sadat (Jehan) seorang penggagas undang-undang *Jehan's Law* dengan dikeluarkannya dekrit darurat presiden untuk menyetujui undang-undang tersebut.

Dari pemaparan diatas bahwa relevansi penolakan terletak pada pemerintah Mesir yang konservatif tidak mau menerima perubahan dengan membudayakan budaya patriarki menganggap lemah wanita dengan perilaku diskriminasi dan ketidakadilan gender. Hal ini sama dengan alasan para penolak risalah kenabian dengan mempertahankan budaya lama serta menganggap para Nabi hanya sebagai manusia biasa sehingga seruannya tidak dihiraukan.

Pemerintah harus terbuka dengan kebiasaan baru masyarakat Mesir dengan menanggalkan budaya konservatif serta mencoba terbuka menerima masukan dari para aktivis atau para cendekiawan guna bermusyawarah merancang gagasan undang-undang untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera bagi seluruh warga negara Mesir dengan tanpa adanya diskriminasi ataupun ketidakadilan gender.

KESIMPULAN

Dengan pemaparan diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa penolakan dari masyarakat tentang risalah kenabian adalah karena pola pikir mereka yang masih keterbelakangan belum siap untuk menerima suatu kebenaran yang baru karenamasih beranggapan bahwa nenek moyang mereka adalah kebenaran yang mutlak. Disamping itu mereka juga menganggap sebelah mata kehadiran para Nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah kenabian karena mereka menganggap para Nabi hanya manusia biasa seperti mereka. Sedangkan pemerintah Mesir dinilai masih konservatif belum mampu menerima persamaan gender masih menggunakan budaya patriarki dengan dominasi laki-laki dan menganggap wanita dengan sebelah mata serta menjadikan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan ketidakadilan gender.

Pada intinya relevansi keduanya terletak pada keduanya yang masih nyaman dalam keadaan konservatif, terlebih sama-sama tidak memahami nilai perubahan tersebut. Budaya konservatif tidak memahami tujuan-tujuan perubahan. Oleh karena itu untuk mencapai masyarakat yang sejahtera keterbukaan mengenai perubahan harus diupayakan agar kehidupan bermasyarakat menjadi tenang adil tanpa ada yang merasa di diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Siti Malaiha “Kontektualisasi Misi Risalah Kenabian Dalam Menangkal Radikalisme”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Madkour, Ibrahim, 1993, *Filsafat Islam, Metode dan Penerapan*, Terj. Yudian Wahyudi dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Mu’in, Fathul dan Hendriyadi, “Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Mukhtar, Muchlis, “Risalah Menurut Konsepsi Al-Qur’an”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 1, Juni 2012.
- Muslim, Abu Husain, 1431 H, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Darul Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah).
- Nasution, Hasyiyah, 1999, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Nasution, Khairuddin, 2010, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa).
- Nasution, Khairuddin, “Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-Undang Perkawinan”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Ni’ami, Mohammad Fauzan, “Relevansi Alasan Penolakan Umat atas Risalah Kenabian dengan Alasan Penolakan Masyarakat atas Reformasi Hukum Keluarga Islam”, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family law*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nurinayah, “Hukum Keluarga di Mesir”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2, tahun 2020.
- Rohman, Moh. Mujibur dan Moh. Zarkasi, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)”, *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 58-74 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.3415

Wahib, Ahmad Bunyan, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014.

Zar, Sirajuddin, 2009, *Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Zayyadi, Ahmad, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis)", *al-Mazahib*, Vol 2, No. 1, Juni 2014.